

SURAT TUGAS

Nomor: 295.b/ST//LPPM-Ikopin.Univ/XI/2022

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Koperasi Indonesia (LPPM-Universitas Koperasi Indonesia) menugaskan kepada:

No	Nama	Jabatan
1.	Dadan Hamdani, SE., MM., MOS.	<ul style="list-style-type: none">Dosen Ikopin UniversityNarasumber/Tenaga Ahli LPPM

Untuk melaksanakan tugas menulis karya ilmiah serta di Repository-kan di Perpustakaan Univeritas Koperasi Indonesia, pada Makalah dengan Judul “**Syarat Penguluran Kerudung (Khimar)**”.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jatinangor, 04 November 2022
Ketua LPPM - Ikopin

Dr. H. Dandan Irawan, SE., M.Sc.

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor III
2. Yth. Ka. Bag. Kepegawaian
3. Arsip

SYARAT PENGULURAN KERUDUNG (KHIMAR)

Oleh:

Dadan Hamdani, SE., MM., MOS.

Didokumentasikan

Pada Perpustakaan Ikopin University sebagai Bacaan Mahasiswa
Program S1 dan D3



(Ida Ahadiyah, S.Sos.)

Kepala Perpustakaan Ikopin University

SYARAT PENGULURAN KERUDUNG (KHIMAR)

Oleh:

Dadan Hamdani

(Dosen Universitas Koperasi Indonesia)



**Universitas Koperasi Indonesia
November 2022**

Kerudung (khimar)

Khimar, bentuk jamaknya adalah *khumur* adalah *ghithaa' al-ra's 'ala shuduur li allaa yabduu syai' min al-nahr wa al-shadr* (penutup kepala yang dikenakan atau dijulurkan ke atas dada, agar bagian leher dan dada tidak tampak).¹ Di dalam shahih Bukhari dituturkan, bahwasanya 'Aisyah ra berkata, "Allah swt senantiasa mengasihi wanita-wanita Muhajirin pertama. Tatkala turun firman Allah swt, "wal yadlribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna", mereka membelah kain-kain mereka, dan kemudian berkerudung dengannya".²

Imam Syaukani, dalam tafsir *Fath al-Qadiir* mengatakan, "*al-Khumur jamak dari khimaar adalah kain yang digunakan oleh wanita untuk menutupi kepalanya. Sedangkan juyub; bentuk jamak dari jaib adalah maudli' al-qath' min al-dar' wa al-qamiish* (potongan (kerah) dari baju atau gamis). Mufassir menyatakan, dahulu wanita-wanita Jahiliyyah mengulurkan kerudungnya dari belakang, namun kerah depan mereka terbuka lebar, hingga tampaklah leher dan kalung-kalung mereka. Lalu, mereka diperintahkan untuk mengulurkan kain kerudungnya di atas kerah-kerah baju mereka, hingga tertutup apa yang selama ini tampak."³

Imam Ibnu Mandzur di dalam kitab *Lisaan al-'Arab* menuturkan; *al-khimaar li al-mar'ah : al-nashiif* (khimar bagi perempuan adalah al-nashiif (penutup kepala). Ada pula yang menyatakan; khimaar adalah kain penutup yang digunakan wanita untuk menutup kepalanya. Bentuk pluralnya adalah *akhmiraah, khumr* atau *khumur*.⁴

Khimar (kerudung) adalah *ghitha' al-ra'si 'ala shudur* (penutup kepala hingga mencapai dada), agar leher dan dadanya tidak tampak.⁵ Dalam Kitab *al-Tibyaan fi Tafsir Ghariib al-Quran* dinyatakan, "*Khumurihinna, bentuk jamak (plural) dari khimaar, yang bermakna al-miqna' (penutup kepala). Dinamakan seperti itu karena, kepala ditutup dengannya (khimar).*"⁶

Ibnu al-'Arabi di dalam kitab *Ahkaam al-Quran* menyatakan, "*Jaib*" adalah kerah baju, dan khimar adalah penutup kepala. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari 'Aisyah ra, bahwasanya ia berkata, "Semoga Allah mengasihi wanita-wanita Muhajir yang pertama. Ketika diturunkan firman Allah swt "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka", mereka membelah kain selendang mereka". Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Mereka membelah kain mereka, lalu berkerudung dengan kain itu, seakan-akan siapa saja yang memiliki selendang, dia akan membelahnya selendangnya, dan siapa saja yang mempunyai kain, ia akan membelah kainnya."

¹ Ali Al-Shabuniy, *Shafwat al-Tafaasiir*, juz 2, hal. 336

² HR. Imam Bukhari

³ Imam Syaukaniy, *Fath al-Qadiir*, juz 4, hal. 23; *Zaad al-Masiir*, juz 6, hal. 32; Tafsir al-Jalalain, juz 1, hal. 462; Tafsir al-Nasafiy, juz 3, hal.143; *Ruuh al-Ma'aaniy*, juz 18, hal. 142; lihat juga *Tafsir al-Baidlawiy*, juz 4, hal. 183; *Tafsir Qurthubiy*, juz 12, hal. 230; *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 3, hal. 285; *Tafsir al-Thabariy*, juz 18, hal. 120; dan lain-lain.

⁴ Imam Ibnu Mandzur, *Lisaan al-'Arab*, juz 4/257

⁵ Imam Ali al-Shabuniy, *Shafwaat al-Tafaasir*, juz 2/336

⁶ al-Tibyaan fi Tafsir Ghariib al-Quran, juz 1/311

Ini menunjukkan, bahwa leher dan dada ditutupi dengan kain yang mereka miliki."⁷

Di dalam kitab *Fath al-Baariy*, al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, "Adapun yang dimaksud dengan frase "fakhtamarna bihaa" (lalu mereka berkerudung dengan kain itu), adalah para wanita itu meletakkan kerudung di atas kepalanya, kemudian menjulurkannya dari samping kanan ke pundak kiri. Itulah yang disebut dengan *taqannu'* (berkerudung). Al-Farra' berkata, "Pada masa jahiliyyah, wanita mengulurkan kerudungnya dari belakang dan membuka bagian depannya. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk menutupinya. Khimar (kerudung) bagi wanita mirip dengan 'imamah (sorban) bagi laki-laki."⁸

Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir menyatakan;

"Khumur adalah bentuk jamak (plural) dari khimaar; yakni apa-apa yang bisa menutupi kepala. Khimaar kadang-kadang disebut oleh masyarakat dengan kerudung (*al-miqaana'*), Sa'id bin Jabir berkata, "wal yadlribna : walyasydadna bi khumurihinna 'ala juyuubihinna, ya'ni 'ala al-nahr wa al-shadr, fa laa yara syai` minhu (walyadlribna : ulurkanlah kerudung-kerudung mereka di atas kerah mereka, yakni di atas leher dan dada mereka, sehingga tidak terlihat apapun darinya)."⁹

Sifat Penguluran Kerudung

Penguluran kerudung haruslah sejalan dengan perintah Allah swt yang termaktub di dalam surat al-Nuur ayat 31, serta latar belakang turunnya perintah berkerudung (berkhimar)¹⁰.

Adapun latar belakang turunnya perintah berkhimar, sebagaimana dituturkan mufassirin adalah; "Dahulu wanita-wanita Jahiliyyah mengulurkan kerudungnya dari belakang, namun kerah depan mereka terbuka lebar, hingga tampaklah leher dan kalung-kalung mereka. Lalu, mereka diperintahkan untuk mengulurkan kain kerudungnya di atas kerah-kerah baju mereka, hingga tertutup apa yang selama ini mereka tampilkan."¹¹

Di dalam kitab *Fath al-Baariy*, al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, "Adapun yang dimaksud dengan frase "fakhtamarna bihaa" (lalu mereka berkerudung dengan kain itu), adalah para wanita itu meletakkan kerudung di atas kepalanya, kemudian menjulurkannya dari samping kanan ke pundak kiri. Itulah yang disebut dengan *taqannu'* (berkerudung). Al-Farra' berkata, "Pada masa jahiliyyah, wanita mengulurkan kerudungnya dari belakang dan membuka

⁷ Ibnu al-'Arabiyy, *Ahkaam al-Quraan*, jilid III/1369

⁸ al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fath al-Baariy*, juz 10/106

⁹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 3/285; lihat juga Imam Thabariyy, *Tafsir al-Thabariyy*, juz 18/120; Durr al-Mantsur, juz 6/182

¹⁰ Lihat dan bandingkan dengan Imam Qurthubiy, *Tafsir al-Qurthubiy*, juz 12, hal. 230

¹¹ Imam Syaokaniyy, *Fath al-Qadiir*, juz 4, hal. 23; *Zaad al-Masiir*, juz 6, hal. 32; Tafsir al-Jalalain, juz 1, hal. 462; Tafsir al-Nasafiy, juz 3, hal.143; *Ruuh al-Ma'aaniyy*, juz 18, hal. 142; lihat juga *Tafsir al-Baidlawiy*, juz 4, hal. 183; *Tafsir Qurthubiy*, juz 12, hal. 230; *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 3, hal. 285; *Tafsir al-Thabariyy*, juz 18, hal. 120; dan lain-lain.

bagian depannya. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk menutupinya. Khimar (kerudung) bagi wanita mirip dengan 'imamah (sorban) bagi laki-laki."¹²

Adapun makna frase "wal yadlribna bi khumurihinna", menurut Sa'id bin Jabir adalah "wal yasydidna bi khumurihinna 'ala juyuubihinna, ya'niy 'ala al-nahr, wa al-shadr, fa laa yura minhu syai'" (mengikatkan kerudung mereka di atas kerah-kerah baju mereka, yakni di atas leher dan dada, sehingga tidak ada satupun bagian yang tampak darinya).¹³

Ali Al-Shabuniy dalam *Shafwat al-Tafaasir* mengartikan frase "wal yadlribna" dengan "wal yalqiina al-khimaar" (menjulurkan atau mengulurkan khimar). Penyebutan kata "al-dlarb" merupakan bentuk mubalaghah (hiperbolik) dalam hal *al-shiyanah wa al-tasattur* (penjagaan dan penutupan).¹⁴

Imam al-Syaukani dalam *Fath al-Qadiir* menyatakan, bahwa penggunaan kata "wal yadlribna" merupakan *mubalaghah* (hiperbolik) dalam hal *al-ilqaa'* (*penjuluran atau penguluran*); yakni *al-ilshaaq* (*melilitkan atau melekatkan*).¹⁵

Di dalam *Tafsir al-Jalalain*, Imam Suyuthiy menjelaskan; maksud "wal yadlribna bi khumurihinna" adalah "satarna al-ru'us wa al-a'naaq wa al-shuduur bi al-maqaani" (hendaknya mereka menutup kepala, leher, dan dada dengan kerudung).¹⁶

Dari seluruh penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa kerudung haruslah diulurkan (*irkha'*) ke bawah hingga menutupi dada. Oleh karena itu, sifat penguluran kerudung (khimar) yang dikehendaki oleh syariat adalah penguluran ke bawah hingga mampu menutupi kepala, leher dan dada secara sempurna. Jika seorang wanita Muslim belum mengulurkan atau menjulurkan kerudungnya (khimar) ke bawah hingga menutupi dadanya; misalnya dililitkan di lehernya saja, tidak sampai menutupi dadanya, atau dimasukkan kedalam kerah bajunya, maka ia belum dianggap mengulurkan kerudungnya secara sempurna. Sebab, ia belum mengulurkan kerudungnya hingga dadanya. Padahal, Allah swt telah mewajibkan kaum Muslimat untuk mengulurkan kerudungnya hingga menutupi juyubnya (kerah bajunya). Ini ditunjukkan dengan sharih pada firman Allah swt di atas, yakni "wal yadlribna bi khumurihinna 'ala juyuubihinna". Frase "ala juyuubihinna" menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa penguluran kerudung harus sampai ke atas dada, hingga khimarnya (kerudungnya) menutupi kepala, leher, dan dadanya.

Adapun jika wanita Muslimat tersebut telah mengenakan jilbab secara sempurna, dan telah mengulurkan kerudungnya ke atas dadanya, kemudian ia mengenakan jaket atau mantel di luar kedua pakaian itu; karena alasan dingin, menahan angin, dan sebagainya, maka wanita Muslimat itu tidaklah berdosa. Sebab, ia telah sempurna mengenakan jilbab dan kerudungnya. Hanya saja, ia tetap harus memperhatikan batasan-batasan lain dalam berpakaian, misalnya tidak boleh tabarruj dan ketat (hingga tampak lekuk tubuhnya), atau mengenakan wangi-wangian yang menyolok, dan lain sebagainya.

¹² al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fath al-Baariy*, juz 10/106

¹³ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsiir*, juz 3, hal. 285

¹⁴ Ali Al-Shabuniy, *Shafwat al-Tafaasiir*, juz 2, hal. 336. Pendapat Ali al-Shabuniy ini senada dengan pendapat al-Wahidiy dalam *Tafsir al-Wahidiy*, juz 2, hal. 762

¹⁵ Imam Syaukaniy, *Fath al-Qadiir*, juz 4, hal. 23

¹⁶ Imam Suyuthiy, *Tafsir al-Jalalain*, juz 1, hal. 426

Tidak boleh dinyatakan, bahwa wanita tersebut (yang mengenakan mantel atau jaket itu) tidak mengenakan pakaian luar yang benar, alias tidak sempurna pakaiannya. Sebab, pada dasarnya ia telah menggunakan pakaian luar yang sempurna, yakni jilbab dan kerudung. Hanya saja, ia masih mengenakan mantel atau jaket di atas pakaian luarnya karena ada alasan tertentu. *Wallahu A'lam bi al-shawab.*